

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA  
PENYAKIT MATA UNDAAN  
( P 4 M )**

Jl. Undaan Kulon No. 19 Tilp.43806 SURABAYA

**BANK : BAPINDO Surabaya**

**KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 01/P4M/SK/XII/1994**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN DIREKTUR PENANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN,**

- Membaca** : Surat Direktur Rumah Sakit Mata Undaan no.:  
92/RSMU/Dir/X/94, tanggal 31 Oktober 1994.
- Menimbang** : a. Bahwa Rumah Sakit Mata Undaan sebagai salah  
satu unsur pelayanan kesehatan mata, maka  
keberadaan dan kesinambungannya harus tetap  
dipertahankan.
- b. Bahwa penggantian kepemimpinan merupakan  
suatu hal yang wajar.
- c. Bahwa dengan adanya permohonan pengunduran diri  
dokter kepala (direktur) Rumah Sakit Mata  
Undaan, maka dipandang perlu untuk diadakan  
pengangkatan seorang dokter sebagai dokter  
kepala (direktur) baru penanggung jawab Rumah  
Sakit Mata Undaan agar urusan-urusan ke luar  
maupun ke dalam dapat ditangani dengan segera,  
tepat guna dan berhasil guna.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992,  
2. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No.  
920/Menkes/Per/XII/1986;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No.  
159b/Menkes/Per/II/1988;  
4. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik No.  
089/Yan.Med/RSKS/1987;  
5. Pasal 10 Anggaran Dasar jo Pasal 15 Anggaran  
Rumah Tangga Perhimpunan Perawatan Penderita  
Penyakit Mata Undaan.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Anggauta Perhimpunan Perawatan  
Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Surabaya  
tertanggal 8 Oktober 1994.

**Memutuskan...../2**

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA  
PENYAKIT MATA UNDAAN  
( P 4 M )**

Jl. Undaan Kulon No. 19 Tilp.43806 SURABAYA

**BANK : BAPINDO Surabaya**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Memberhentikan dengan hormat saudara dokter Mohamad Basoeki sebagai dokter kepala (direktur) penanggung jawab Rumah Sakit Mata Undaan, karena permintaan sendiri, dengan ucapan terima kasih atas darma baktinya kepada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua :** Mengangkat saudara dokter Mochammad Badri sebagai dokter kepala (direktur) penanggung jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga :** Dengan berlakunya Surat keputusan ini maka Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 01/P4M/SK/RSMU/1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 10 Desember 1994

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M)  
Undaan


Ketua



( Ir. Doellatip )



Sekretaris



( Anwar, SH )

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta,
2. Direktur Jendral Pelayanan Medik di Jakarta,
3. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
4. Kepala Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta di Jakarta,
5. Kepala Kanwil Depkes RI Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
6. Kepala Din. Kes. Dati I Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
7. Walikota KDH Tingkat II Kotamadya Surabaya di Surabaya,
8. Kepala Din. Kes. Dati II Kotamadya Surabaya di Surabaya,
9. Ketua Pengurus PERSI Pusat di Jakarta,
10. Ketua PERSI Dati I Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
11. Rumah Sakit Mata Undaan di Surabaya.

Dari : RS. Mata Undaan